

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan

Dalam pembiayaan KPR akad yang diterapkan adalah *murabahah* , dengan diterapkannya akad *murabahah* sangat mudah dan simple maka minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan ini sangatlah tinggi. Dari produk tersebut, sangat sering terjadi pembiayaan KPR bermasalah (*Non Performing Financing*), seperti kredit macet.

Pembiayaan KPR terhitung tinggi karena uang muka yang ditawarkan cukup murah. Pada kenyataannya pengelolaan pinjaman KPR mengalami masalah dengan banyaknya penerimaan pinjaman yang menunggak angsuran.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Bank Bri syariah KC Bandar Lampung Kedaton pada hari Rabu 04 september 2019 dengan Account Officer Mikro dan Account Officer diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 1
Data nasabah KPR dan Nasabah Non Performing Financing KPR
periode Januari – September 2019**

No	Keterangan	Jumlah nasabah
1	Nasabah pembiayaan KPR	687 nasabah
2	Nasabah <i>Non Performing Financing</i> KPR	18 nasabah

Sumber : Bri Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Dari data diatas dapat disimpulkan adanya permasalahan terkait dengan pembiayaan KPR periode Januari 2019 sampai dengan Agustus 2019 yang perlu pengawasan khusus untuk pencegahan dan penanganan masalah tersebut, karena tidak sepenuhnya permasalahan terjadi dari nasabah , bisa permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya efektifnya startegi yang digunakan dari Pihak Bank.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh AOM dan AO ada 2 kemungkinan penyebab permasalahan pembiayaan KPR yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri :

1. Adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang memang sengaja tidak ingin membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet atau terhenti.
2. Adanya unsur ketidak sengajaan yaitu nasabah memiliki keinginan untuk membayar tetapi terhalang, misalnya karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami permasalahan.

Menurut AOM dan AO Bank Bri Syariah KC Bandar Lampung terdapat dampak dari nasabah NPF, seperti :

1. Dampak bagi Bank
 - a. Ketika terjadinya nasabah NPF yang terlalu banyak maka proses penjualan di bank diberhentikan sementara guna fokus kepada penyelesaian masalah NPF nasabah
 - b. Nama baik Bank menjadi jelek karena dinilai tidak dapat mencegah dan menangani Nasabah NPF.
2. Dampak bagi nasabah
 - a. Nasabah akan kehilangan asetnya karena aset tersebut akan diambil alih oleh pihak bank.
 - b. Nama nasabah akan masuk ke dalam daftar hitam nasabah (DHN) yang artinya nasabah tidak akan mendapatkan pinjaman dimanapun.


3.1.1 Temuan masalah

Terjadinya penunggakan pembayaran Pembiayaan KPR yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

3.1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, perumusan masalah pada laporan kerja praktek ini adalah Bagaimana strategi Pencegahan dan Penanganan pembiayaan bermasalah KPR di Bank Bri syariah KC Bandar Lampung kedaton.

3.1.3 Kerangka Pemecah masalah



3.2 Landasan Teori

1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Secara umum, pengertian Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

Pengertian Kredit menurut Para Ahli- Berikut beberapa pendapat para ahli yang telah menyempangkan pemikiran dalam mendefinisikan arti kredit antara lain sebagai berikut..

- 1) Brymont P.Kent: Menurut pendapat Brymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang.

- 2) Rolling G. Thomas: Menurutnya, pengertian kredit adalah kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
- 3) Amir R. Batubara: Menurut Amir. R. Batubara, pengertian kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang.

b. Fungsi Kredit

Kredit di awal perkembangan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Fungsi Kredit - Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan kegairahan berusaha
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- 5) Meningkatkan hubungan internasional
- 6) Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- 7) Meningkatkan pemerataan pendapatan

- 8) Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 9) Memperbesar modal dari perusahaan
- 10) Dapat meningkatkan IPC (income per capita) masyarakat
- 11) Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis.

c. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani di kucurkan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3) Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4) Risiko

Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatakan angunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

5) Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

d. Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
- 2) Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
- 3) Menjalankan pada kegiatan operasionak bank
- 4) Menambah modal kerja di perusahaan
- 5) Mempercepat lalu lintas pembayaran
- 6) Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat.

e. Prinsip-Prinsip/Syarat Kredit

Dalam mendapatkan kredit, terdapat macam-macam prosedur yang harus dilewati yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar berjalan dengan baik dan sehat terdapat sebutan 5C yang merupakan prinsip-prinsip kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Character (kepribadian/watak): Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.

- 2) Capacity (kemampuan): Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
- 3) Capital (modal): Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
- 4) Collateral (jaminan): Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
- 5) Condition of Economic (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan.

f. Macam-Macam Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan
 - a) Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
 - b) Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
 - c) Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.

d) Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c) Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang didedikasikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3) Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

a) Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif.

b) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif

c) Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif

lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

- 4) **Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha**
 - a) Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).
 - b) Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
 - c) Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diteirma oleh debitur.
- 5) **Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya**
 - a) Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam traksaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya.
- 6) **Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya**
 - a) Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya
 - b) Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C
 - c) Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.

- d) Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.
- 7) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya
- a) Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan
 - b) Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan
 - c) Kredit Ekspor-Import, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.

g. Manfaat Kredit

Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor antara lain sebagai berikut:

- 1) Debitur
 - a) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
 - b) Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani
 - c) Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya
 - d) Rahasia keuangan debitur terlindungi
 - e) Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur
- 2) Pemerintah
 - a) Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum

- b) Sebagai pengendali kegiatan moneter
 - c) Untuk menciptakan lapangan usaha
 - d) Dapat meningkatkan pendapatan Negara
 - e) Untuk menciptakan dan memperluas pasar
- 3) Bank
- a) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
 - b) Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
 - c) Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
 - d) Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat
 - e) Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan
- 4) Masyarakat
- a) Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian
 - b) Mampu mengurangi tingkat pengangguran
 - c) Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank
 - d) Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat

2. Hakikat *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah

merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitur.
- 3) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 4) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 5) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
- 6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

b. Faktor faktor *Non Performing Financing* (NPF)

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di BRI Syariah. Mencakup faktor internal dan faktor eksternal bank, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

- a) Adanya pemahaman yang kurang terhadap bisnis nasabah
- b) Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah
- c) Terlalu optimisnya proyeksi penjualan
- d) Lemahnya supervisor dan monitoring

2) Faktor Eksternal

- a) Kapasitas usaha yang dijalankan oleh nasabah menurun
- b) Iklim atau pengaruh musim. Hal ini berpengaruh pada usaha yang bergantung pada musim atau iklim yang terjadi
- c) Fluktuasi harga pasar yang tidak seimbang dengan kost produksi.
- d) Kurangnya kemampuan manajemen finansial maupun masalah seperti bencana alam dan sebagainya dapat membuat nasabah kesulitan melunasi cicilan kreditnya.

3. Hakikat Bank Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

b. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Fungsi Bank syariah yang *pertama* sebagai *Agent of Trust*, yaitu lembaga kepercayaan (*Trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, sebagai *Agent of Development*, Bank sebagai institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berprinsip syariah. *Ketiga*, sebagai *Agent of Services* memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

c. Prosedur Pembiayaan Murabahah BRI Syariah KC Bandar Lampung

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad perjanjian jual beli antara pihak bank BRI Syariah dengan nasabah atas suatu barang tertentu

dengan harga dan marginnya yang telah ditetapkan diawal dengan kesepakatan bersama.

Prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan melengkapi berkas-berkas permohonan. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a) Formulir aplikasi pembiayaan
 - b) Akad pembiayaan
 - c) Foto copy KTP nasabah dengan pasanganya
 - d) Foto copy KK atau surat nikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan
 - e) Surat izin usaha
 - f) Asuransi jiwa pembiayaan
 - g) Foto copy SK dan slip gaji bagi karyawan swasta
 - h) Foto copy Karpeg, Taspen, dan SK terakhir bagi pegawai PNS
- 2) Survei kelayakan anggota
- 3) Hasil survei dilaporkan ke komite pembiayaan untuk meminta persetujuan.
- 4) Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, barulah permohonan dapat diproses dan dicairkan.
- 5) Adapun batas usia calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan yaitu minimal usia 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar

atau sama dengan usia 18 tahun. Sedangkan maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

Tahapan-tahapan proses diatas biasanya memerlukan waktu tiga samapai tujuh hari. Tahapan-tahapan tersebut adalah bertujuan untuk menyeleksi agar pembiayaan yang diberikan dengan tepat sasaran. Supaya penyaluran pembiayaan dapat meningkatkan perekonomian mikro dan menengah masyarakat terutama di daerah Natar dan sekitarnya.

Tahapan-tahapan tersebut tak kalah pentingnya adalah sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena diperlukan langkah-langkah preventif sedini mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

3.3 Metode yang digunakan

Metode yang digunakan adalah wawancara kepada AOM dan AO di Bank Bri Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, Pada hari Rabu 04 September 2019 yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembiayaan KPR di Bank tersebut.

3.4 Rancangan Program yang akan dibuat

Memberikan Problem solving kepada pihak Bank Bri syariah KC Bandar Lampung Kedaton terutama Tim Account Offiser untuk memperbaiki strategi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pembiayaan KPR, seperti berikut :

1. Tim AO harus lebih teliti dalam melakukan survei , seperti survei lingkungan dan aktivitas usaha atau pekerjaan yang dimiliki dan sesuai dengan Prinsip Prinsip kredit 5C, seperti :
 - a. *Character* (Kepribadian atau watak) seperti kejujuran , sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
 - b. *Capacity* (Kemampuan) seperti kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan solidaritasnya.
 - c. *Capital* (Modal) modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
 - d. *Collateral* (Jaminan) adalah jaminan yang harus di sediakan untuk pertanggung jawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.
 - e. *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi) adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah dibidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan.
2. Validasi data harus lebih akurat terutama dibagian slip gaji yang bisa dimanipulasi oleh nasabah atau oleh AO itu sendiri agar mendapatkan persetujuan untuk pembiayaan KPR dan lebih akurat lagi dalam pengecekan Data seperti KTP, NPWP melalui Bi cheking.
3. AO harus lebih mempertimbangkan nasabahnya jangan terlalu optimis hanya untuk kepentingan mencapai target yang diharapkan.
4. AO harus sering mengunjungi Calon nasabah guna mengetahui karakter nasabah itu yang bisa dijadikan acuan untuk mempertimbangkan calon nasabah tersebut melalui karakternya, karna karakter yang melekat dan berada

didalam diri manusia menyangkut sifat perilaku atau kebiasaan manusia tersebut.

5. AO sebaiknya dari awal sudah *maintenance* nasabah, seperti melakukan pengecekan H-7 sebelum nasabah jatuh tempo pembayaran, dan menghubungi nasabahnya untuk mengingatkan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak terjadinya penunggakan pembayaran.
6. Ikut serta dalam kegiatan oprasional yang ada di Bank Bri Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.